

## **FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA LABUAN BAJO KECAMATAN LAGE KABUPATEN POSO**

**Oleh : Margaretha Badu**

**Abstrak** : Tujuan penelitian adalah mengetahui fungsi kepala desa sebagai mediator dalam pelaksanaan pembangunan di desa labuan bajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajiain data, dan penarikan kesimpulan. Kepala Desa sebagai Mediator belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, utamanya dalam penyelesaian Konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepala desa sebagai mediator dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso yaitu belum optimalnya peran LPM dalam melibatkan masyarakat pada pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso dan tidak adanya motivasi kerja.

**Kata Kunci** : *Mediator, Pembangunan*

### **PENDAHULUAN**

Dalam evaluasinya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 ditemukan beberapa kekurangan salah satu diantaranya adalah kekuasaan pemerintah daerah yang terlalu besar. Ini dipandang dapat mengganggu integrasi nasional, maka muncullah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang isinya memberi batasan kekuasaan pemerintah daerah, tetapi membuka otonomi bagi pemerintah desa, tetapi membuka otonomi bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, Undang-undang ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni: tentang pemerintahan daerah, tentang pemilihan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa memiliki peranan dan kedudukan sebagai pimpinan Desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan. Kepala Desa bekerja sama

dengan organisasi-organisasi masyarakat setempat antara lain, organisasi kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi keagamaan. Organisasi yang dimaksud di atas harus betul-betul memperhatikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Desa dengan merencanakan melalui rapat Musbangdes yang disusun secara berkesinambungan melalui perencanaan yang dikembangkan dari bawah (*botton-up*). Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup Desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat

harus didengar dan tindak lanjuti oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso belum maksimal seperti Penyelesaian konflik, yakni dalam menyelesaikan masalah Kepala Desa belum melakukan pendekatan persuasif, tetapi langsung ke pihak yang berwajib. Dengan pendekatan yang dilakukan Kepala Desa dalam penyelesaian konflik tidak efektif yang nantinya menumbuhkan suasana Desa kurang kondusif dan efisien. Yang seharusnya penyelesaian konflik menggunakan pendekatan kekeluargaan dan apabila tidak terselesaikan maka memanfaatkan ke kantor Desa sebagai aparat Desa, walaupun masih tidak mampu baru diselesaikan ke pihak yang berwajib yakni aparat keamanan. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut rakyat desa cukup antusias dalam menindak lanjuti setiap program-program pembangunan Desa, Selain itu untuk penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah atasan, melaksanakan segala aspirasi masyarakat Desa Labuan Bajodengan melakukan penyaringan aspirasi dimana mengklarifikasikan mana aspirasi yang jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Setelah diklarifikasikan Kepala Desa mempresentasikan kepada jajarannya untuk dilaksanakan bersama jajarannya.

Kemudian aspirasi-aspirasi tersebut disampaikan dan dikonsultasikan kepada pemerintah sehingga dapat dilaksanakan atau direalisasikan kepada masyarakat Desa Labuan. Jika Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan Desa, Kepala Desa cukup proporsional dalam memilah dan memilih

setiap aspirasi yang diterima. dan 3. Menjalankan segala program-program yang dicanangkan oleh Kepala Desa sendiri maupun program-program dari pemerintah yaitu menjalankan segala program-program yang dicanangkan oleh Kepala Desa sendiri maupun program-program dari pemerintah sebelumnya melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dengan cara memanggil Kepala Dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta tokoh-tokoh pemuda, kemudian mempresentasikan kepada undangan tentang tujuan maupun sasaran program kemudian setelah itu direalisasikan ke lapangan. Atas dasar uraian tersebut di atas, maka peneliti memilih judul penelitian sebagai berikut Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

## **TEORI DAN KONSEP**

### **• Kepala Desa dan Peranannya**

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menggerakkan potensi masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.

d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- **Pembangunan Desa Sebagai Kegiatan Pemerintah Desa**

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Hal ini bukan dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, akan tetapi lebih jauh dari itu, Desa dan masyarakatnya sebagian besar masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan yang merupakan sasaran pokok pembangunan Nasional. Dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan dalam Wilayah pembangunan masyarakat Desa atau khususnya Pemerintah Republik Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan Daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih ditingkatkan pada peningkatan, kesempatan perluasan kerja, pembinaan dan pengembangan, lingkungan pemukiman pedesaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pedesaan dan perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan di pedesaan dan perhatian yang melalui peningkatan prasarana dan swadaya masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada.

- **Pengertian Pembangunan Desa**

Menurut R.Bintoro (2003:25) : Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan Desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah

menjadikan Desa-desa diseluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi Desa swasembada yaitu Desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat

Menurut Irawan dan M. Suparmoko (2002:201) menyatakan bahwa : Pembangunan masyarakat Desa adalah suatu proses dimana orang-orang disitu bersama-sama dengan pejabat-pejabat Pemerintahan berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara". Pembangunan masyarakat Desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Sumber data penelitian menggunakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang berjumlah 20 orang dan data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh melalui literature dan data-data dari kantor Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik variabel-variabel mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan, untuk menggambarkan tentang Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso.**

Dalam menjalankan fungsi Kepala Desa Labuan Bajo sebagai Mediator melakukan tiga hal yaitu :

#### **a. Penyelesai Konflik**

Kepala Desa merupakan salah satu unsur pimpinan tertinggi di lingkungan pedesaan, dalam menyelesaikan konflik-konflik diwilayahnya tentu akan melalui prosedur-prosedur berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Dari tanggapan masyarakat pada umumnya, Kepala Desa belum maksimal dalam melaksanakan fungsi sebagai mediator karena setiap aspirasi masyarakat langsung disalurkan dan implementasikan oleh aparat Desa. Dalam halnya Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage sering terjadi perkelahian antar warga. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu warga Desa :

*“Setiap perkelahian warga terjadi, Dalam penyelesaian masalah tersebut Kepala Desa tidak melakukan pendekatan persuasif, tetapi langsung ke pihak yang berwajib”*

Situasi keamanan Desa Labuan Bajo cukup dikenal oleh masyarakat pada umumnya, menjadi pusat perhatian dan tempat para aparat keamanan turun langsung di tempat yang dimaksud. Dalam mengatasi masalah tersebut Kepala Desa belum maksimal dalam memetakan permasalahan. Melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan Kepala Desa sehingga dalam

penyelesaian konflik tidak efektif yang nantinya menumbuhkan suasana Desa kurang kondusif dan efisien, yang seharusnya penyelesaian konflik menggunakan pendekatan kekeluargaan dan apabila tidak terselesaikan maka memanfaatkan ke kantor Desa sebagai aparat Desa, walaupun masih tidak mampu baru diselesaikan ke pihak yang berwajib yakni aparat keamanan. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut rakyat desa cukup antusias dalam menindak lanjuti setiap program-program pembangunan Desa.

#### **b. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah atasan**

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusawaratan Desa sebagai suatu wadah yang keanggotaannya dimusyawahkan / dimufakatkan oleh dan dari tokoh-tokoh masyarakat Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepada Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan segala aspirasi masyarakat Desa Labuan Bajo Kepala Desa melakukan penyaringan aspirasi dimana mengklarifikasikan mana aspirasi yang jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Setelah diklarifikasikan Kepala Desa mempresentasikan kepada jajarannya untuk dilaksanakan bersama jajarannya. Kemudian aspirasi-aspirasi tersebut disampaikan dan dikonsultasikan kepada pemerintah sehingga dapat dilaksanakan atau direalisasikan kepada masyarakat Desa Labuan. Jika Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan Desa, Kepala Desa cukup proporsional dalam memilah dan memilih setiap aspirasi yang diterima.

#### **c. Menjalankan segala program-program yang dicanangkan oleh Kepala Desa**

### sendiri maupun program-program dari pemerintah

Menjalankan segala program-program yang dicanangkan oleh Kepala Desa sendiri maupun program-program dari pemerintah sebelumnya melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Setelah dilakukan sosialisasi maka memantau dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap program-program yang disosialisasikan. Dalam mensosialisasikan program-program pemerintah Kepala Desa melakukan prosedur yang harus dilewati, berikut wawancara peneliti dengan salah satu ketua RT bahwa :

*“Memanggil Kepala-kepala Dusun, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta tokoh-tokoh pemuda, kemudian mempresentasikan kepada undangan tentang tujuan maupun sasaran program kemudian setelah itu direalisasikan ke lapangan”*

Jika program yang disosialisasikan tanggapannya baik dari masyarakat maka dilakukan realisasi di lapangan dan pemetaan program sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah yang bersangkutan. Setelah dilaksanakan program untuk kesejahteraan masyarakat, maka Kepala Desa melakukan evaluasi bersama staf-staf Desa untuk mencari kelemahan dan kelebihan dari program sehingga ke depan dapat ditingkatkan lagi program tersebut atau diberhentikan. Namun secara tidak langsung kepala desa yang bersangkutan cukup memuaskan dalam menjalankan program-program pembangunan desa.

### 2. Faktor faktor apa yang mempengaruhi fungsi Kepala Desa yang terkait dengan Mediator terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

- a. Pemahaman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terkait dengan terhadap pelaksanaan Pembangunan

Desa belum baik, hal itu bisa dilihat dari belum optimalnya peran LPM dalam melibatkan masyarakat pada pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

- b. Tidak adanya motivasi kerja terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa Motivasi kerja dalam hal ini adalah pemenuhan akan kebutuhan yang bisa menunjang lembaga kemasyarakatan yang bertugas untuk menyusun pelaksanaan pembangunan, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi swadaya masyarakat serta menumbuh-kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### KESIMPULAN

1. Kepala Desa sebagai Mediator belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, utamanya dalam penyelesaian Konflik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepala desa sebagai mediator dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso yaitu belum optimalnya peran LPM dalam melibatkan masyarakat pada pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso dan tidak adanya motivasi kerja.

### SARAN

1. Kepala Desa sebagai Mediator harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, utamanya dalam penyelesaian Konflik. Dalam penyelesaian konflik lebih dominan diselesaikan secara persuasif atau kekeluargaan.
2. Penyelenggaraan fungsi Kepala Desa sebagai Mediator dalam meningkatkan

pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso adalah harus berjalan dengan baik, hal ini dengan adanya peran LPM dalam melibatkan masyarakat pada pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso dan meningkatkan motivasi kerja terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- B.N. Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Beratha, I Nyoman, 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintoro Tjokromidjojo, 2006. *Perencanaan Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 2002. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, Duta Aksara, Jakarta.
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003. *Sosiologi Pedesaan*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta.